



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT**

Jl. R.E Martadinata Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro,
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat 91511

BERITA ACARA IDENTIFIKASI BARANG BUKTI NARKOTIKA
NOMOR : 052 / P.6.4 / Enz.1 / V / 2024

-----Pada hari Senin tanggal lima Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (15-05-2024), sekitar Pukul 15.00 Wita, saya : -----

-----**MUHAMMAD ARIA SENNA**-----

Yuana Darma, NIP. 200006302022031002, Staf Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat -----

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Nomor : PRINT-119/P.6/Enz.1/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Penunjukan Personel Penguji Barang Bukti Narkotika, dengan disaksikan oleh : -----

1. NAMA : **DISTIARA SEKAR ANGGUN** -----

---- PANGKAT/NIP : YUANA DARMA / 202210012022032022 -----

---- JABATAN : STAF TINDAK PIDANA ORANG DAN HARTA BENDA -----

2. NAMA : **S. ALFIANSYAH**-----

---- PANGKAT/NRP : BRIPDA/03080218-----


---- JABATAN : BA DITRESNARKOBA POLDA SULBAR -----

Telah dilakukan pemeriksaan/pengujian Barang Bukti diduga Narkotika sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan/pengujian barang bukti diduga narkotika atas nama **UMAR ALS**

UMAR BIN LAPONDO dari Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor : B/51/V/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 15 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut : -----

A. Barang bukti : -----

-----Barang bukti yang diterima dari Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berupa **1 (satu) buah pipet plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu) nomor barang bukti : 0160/05/2024** dengan berat bruto **0,13 gram** :-----



B. Maksud pemeriksaan : -----

-----Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ? -----

C. Metode Pemeriksaan : -----

-----Barang bukti diserahkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berupa **1 (satu) buah pipet plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga mengandung narkotika jenis metamfetamin (shabu)** kepada Petugas Pemeriksa barang bukti, kemudian setelah diterima lalu dilakukan pengujian barang bukti dengan cara menempelkan alat uji **SESPRO** yang berupa scan laser ke arah barang bukti tersebut di atas tanpa membuka bungkus/kemasan dengan disaksikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Staf Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat : -----

D. Hasil pemeriksaan : -----



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0160/05/2024	(+) Methamphetamine hydrochloride (34%)

E. Kesimpulan -----

----Setelah dilakukan pemeriksaan secara scan laser disimpulkan bahwa barang bukti nomor **0160/05/2024** seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **(+) Methamphetamine hydrochloride 34%** (tiga puluh empat persen) -----

----Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina termasuk kedalam Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) -----

----Setelah pemeriksaan/pengujian barang bukti, maka barang bukti dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang semula menyerahkan barang bukti dimaksud kepada Petugas Pemeriksa barang bukti beserta Berita Acara Identifikasi Barang Bukti Narkotika Nomor : 052 / P.6.4 / Enz.1 / V / 2024 tanggal 15 Mei 2024 -----

-----Demikian Berita Acara Identifikasi Barang Bukti Narkotika ini dibuat dengan sebenar-
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Mamuju
pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

PEMERIKSA,

MUHAMMAD ARIA SENNA

YUANA DARMA

NIP. 200006302022031002

SAKSI

DISTIARA SEKAR ANGGUN

YUANA DARMA

NIP. 200210012022032002

S. ALFIANSYAH

BRIPDA

NRP: 03080218

**MENGETAHUI,
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,**

BAHARUDDIN M. SH.,MH.

JAKSA UTAMA PRATAMA

NIP. 197012311993031007